PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
Jl.Mayjend Soepeno 136 Telp/Fax. (0358) 322263
Imail :berbeknganjuk182@gmail.com
BERBEK 64473

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/ 14 /411.503/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BERBEK TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerinthan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah ;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

c. bahwa sesuai ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Perangkat Daerah Kebupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang- undang nomor 16 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah ((Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BERBEK TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Berbek sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atau tingkat pencapaian atas KINERJA UTAMA dari sasaran yang harus dicapai dan/atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Camat

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 02 -01 - 2026
a.n. BUPATI NGANJUK
Camat BERBEK

TONI SOESANTO,S.STP.,M.Si
Pembina TK I
NIP.198011231999121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KECAMATAN BERBEK
NOMOR : 100.3.3.2/ /411.503/2026
TANGGAL : 02 – 01 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN BERBEK

TUJUAN : "Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan "

SASARAN : SASARAN 1

Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

SASARAN 2

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kccamatan

SASARAN 3

Meningkatnya Terib Adminsitrasi Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KECAMATAN BERBEK
NOMOR : 100.3.3.2/ /411.503/2026
TANGGAL : 02 – 01- 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)**	Nilai	Indeks Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah Menilai kondisi nyata pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan, Meningkatkan kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di kecamatan, indeks untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan melalui proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis melalui sistem pengukuran kinerja, Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah mengevaluasi Sinergitas Kecamatan Berbek melalui aplikasi SINCAN IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung	Camat Berbek

	Sasaran Kinerja: **1.Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Berbek
	Sasaran Kinerja: **2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	%	Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Berbek
	Sasaran Kinerja: **3.Meningkatnya tertib administrasi desa**	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Berbek

MATRIK IKU DAN TARGET KINERJA

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan			Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	SINCAN	Sekretariat
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	$\frac{jumlah\ realisasi}{jumlah\ target} \times 100\%$	IKM	Subag perencnaan dan keuangan subag umum dan kepegawaian Seksi Pemerintahan dan publik ,Seksi PMD
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	$\frac{jumlah\ pelanggaran\ tahun\ lalu - jlm\ berkenaan}{jumlah\ Pelanggaran} x100$	Laporan Pelaksanaan Tugas trantib	Seksi Trantib
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib admnistrasi / Jumlah Desa x 100	Laporan Pelaksanaan Tugas Binwas	Seksi Binwas